

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2016 SEBAGAI UPAYA
PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Dessy Maulida Sari
210403070



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025/1446 H**

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2016 SEBAGAI UPAYA
PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Strata Satu dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

Dessy Maulida Sari
NIM.210403070

Disetujui Oleh :

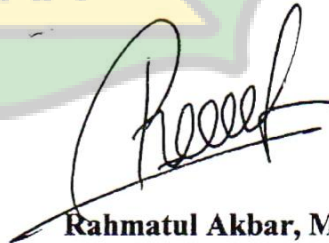
Pembimbing I,



Dr. Sakdiah, S.Ag, M.Ag

NIP. 197307132008012007

Pembimbing II,



Rahmatul Akbar, M.Ag

NIP. 199010042020121015

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ilmu Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

DESSY MAULIDA SARI
NIM. 210403070

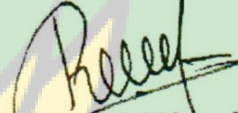
**Pada Hari/ Tanggal
Senin, 14 Juli 2025**

**Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

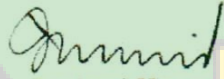
Ketua,


Dr. Sakdiah, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730713 200801 2 007

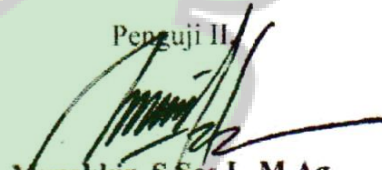
Sekretaris,


Rahmatul Akbar, M.Ag
NIP. 19901004 202012 1 015

Penguji I,


Dr. Jauhari Hasan, M.Si
NIP. 19661231 199402 1 006

Penguji II,


Muzakkir, S.Sos.I., M.Ag
NIP. 19911010 202521 1008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd
NIP. 19641220 198412 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dessy Maulida Sari

Nim : 210403070

Prodi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Judul Skripsi : Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Halal di Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah memenuhi pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan dinyatakan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 02 Juli 2025

Yang Menyatakan



Dessy Maulida Sari

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbal'amin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Halal di Banda Aceh”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman jahilliah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya kendala yang penulis alami, sehingga dengan kesungguhan, kerja keras, doa yang tidak pernah putus, serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut akhirnya dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Orang tua saya tercinta pintu surgaku Ibunda Hadi Kasmawati, sosok wanita paling mulia, wanita kuat dan hebat yang tak kenal kata lelah. Terimakasih yang sebesar-besarnya telah menjadi ibu yang sangat baik, telah melahirkan, membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, selalu mendukung dan mendoakan setiap langkah putri kecilnya untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih karena tidak pernah sekalipun membentakku atau berkata kasar padaku, terima kasih atas kelembutan, kesabaran dan kasih sayangmu. Dan untuk Alm. Ayah saya tercinta Miswar Yusuf walaupun

raganya telah tiada tapi saya yakin beliau selalu mendoakan saya di atas sana, semoga Allah menerima semua amal ibadah ayah dan dilapangkan kuburnya. Terimakasih yang sangat dalam telah menjadi orang tua yang sangat baik dan atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang tak pernah berhenti mengalir sejak saya belum mengerti arti dunia hingga akhirnya mampu berdiri di titik ini.

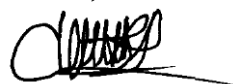
2. Tak lupa kepada sosok lelaki luar biasa yang selalu menjadi garda terdepan untuk saya adik satu-satunya, Abang saya tercinta Andri Yusrizal. Ia adalah pelindung, pembimbing dan panutan dalam hidup saya. Tersimpan banyak tanggung jawab yang ia pikul tanpa pernah mengeluh, terima kasih yang tak terhingga untuk semua pengorbananmu, untuk setiap keringat yang kau teteskan demi adikmu bisa mengejar cita-citanya, untuk semua lelah yang tak pernah kau tunjukkan. Terima kasih Abang, telah menjadi teladan yang baik yang tidak pernah menuntut apapun dariku. Dan untuk kakak ipar saya Nadia Kurnia, yang selalu membimbing, menasehati, mengajarkan dan membantu saya dalam banyak hal. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjadi Abang dan Kakak yang sangat baik dan selalu menjadi support system yang luar biasa untuk adikmu.
3. Kepada Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Ibu Dr. Sakdiah, S.Ag, M.Ag sekaligus pembimbing I saya, yang telah memberikan banyak ilmu dalam penyelesaian skripsi ini. Serta kepada Sekretaris Prodi dan juga seluruh dosen Manajemen Dakwah.
4. Kepada Dosen Penasehat Akademik saya Bapak Rahmatul Akbar, M.Ag sekaligus pembimbing II saya yang penuh dengan kesabaran membimbing,

memberikan arahan, dukungan dan memberikan banyak masukan yang sangat berarti untuk saya dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai, terimakasih atas waktu dan kesabaran yang selalu bapak berikan untuk membimbing saya.

5. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebut satu per satu, terima kasih telah memberikan dukungan dan doanya selama ini.
6. Kepada sepupu sekaligus teman dari kecil saya Syarifah Alfira Rahmah yang telah berjuang bersama diperantauan ini untuk mengejar cita-cita yang penuh suka dan duka. Dan kepada sahabat saya Nabila Putri Darma teman seperjuangan yang selalu menemani, menyemangati, membantu saya dan saling support untuk meraih gelar S.Sos ini dengan waktu tepat 4 tahun.
7. Last but not least, untuk diri saya sendiri wanita sederhana yang memiliki impian besar, terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah walaupun terkadang ada saat dimana segalanya terlalu berat untuk dilanjutkan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini dengan berbagai macam cobaan yang telah dilalui, terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas dalam menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras sampai sekarang. Teruslah bermimpi setinggi-tingginya hingga mimpi tersebut menjadi nyata. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang selalu kuat dan jiwa yang tetap tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

Banda Aceh, 17 Juni 2025

Penulis,



Dessy Maulida Sari

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh". Qanun ini merupakan peraturan daerah yang mewajibkan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman sebagai salah satu bentuk penegakan syariat Islam di Aceh. Keberadaan qanun ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan citra Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana instansi terkait melaksanakan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasinya di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan ketua LPPOM MPU Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, dan berbagai pelaku industri kuliner, baik yang telah dan belum memiliki sertifikasi halal. Untuk melengkapi prosedur pengumpulan data, digunakan pula pendekatan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi qanun telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, dan pembinaan, meskipun masih ditemui hambatan seperti kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, adanya anggapan bahwa semua produk di Aceh otomatis halal, serta lemahnya pengawasan. Adapun faktor pendukungnya meliputi adanya kerjasama antar lembaga, komitmen pemerintah daerah, serta meningkatnya kesadaran sebagian pelaku usaha akan pentingnya standar halal di sektor kuliner. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan qanun tersebut membutuhkan kerja sama lintas pihak secara berkelanjutan agar pengembangan pariwisata halal di Banda Aceh dapat terlaksana secara maksimal dan memberikan dampak yang luas.

Kata Kunci: *Implementasi, Qanun, Pengembangan, Pariwisata Halal*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
1. Implementasi	8
2. Qanun Nomor 8 Tahun 2016.....	8
3. Pengembangan.....	9
4. Pariwisata Halal.....	10
 BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	 12
A. Kajian Terdahulu	12
B. Indikator Implementasi.....	17
C. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.....	18
D. Pengembangan Pariwisata Halal	25
E. Indikator Pariwisata Halal	26
 BAB III: METODE PENELITIAN.....	 30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Jenis Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian.....	31
D. Sumber Informasi	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Observasi	33
2. Wawancara	34
3. Dokumentasi.....	34
F. Teknik Analisis Data	34
1. Reduksi Data	35
2. Penyajian Data.....	35
3. Kesimpulan dan Verifikasi	35

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh .	37
2. Profil Singkat LPPOM MPU Aceh	43
3. Profil Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	45
B. Hasil Penelitian	49
1. Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh.....	49
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Halal di Banda Aceh.....	55
C. Pembahasan Penelitian	62
1. Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Banda Aceh.....	62
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Halal di Banda Aceh.....	65
BAB V: PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR KEPUSTAKAAN	71

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pasar halal telah memperoleh manfaat besar dari industri pariwisata yang sedang berkembang pesat di provinsi Aceh. Aceh diberikan otonomi untuk menjalankan dan mengawasi pemerintahan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, mengingat statusnya yang unik sebagai sebuah daerah. Karena posisinya yang unik, Aceh bebas menjalankan sistem pemerintahannya sendiri sesuai dengan hukumnya sendiri. Peraturan yang menjadikan Provinsi Aceh sebagai Daerah Istimewa dan menegaskan status istimewanya mengatur hal ini. Aceh memiliki banyak kebebasan, yang memungkinkan mereka menggunakan Qanun, hukum daerah yang berdasarkan pada ide-ide Islam. Aturan ini mengikuti aturan untuk mengelola Aceh dan memberi pemerintah kekuasaan untuk membuat undang-undang yang sejalan dengan nilai-nilai lokal dan agama.¹

Menurut Kamus Al-Munawwir, Qanun diartikan sebagai asal, pokok, dan pangkal.² Dalam literatur Melayu Aceh yang dikutip oleh Melisa Fitira Dini mengatakan bahwa Qanun sudah digunakan sejak lama dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat. Salah satu naskah qanun dalam aspek *historical* yang berjudul Qanun Syara' Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Teungku di Mulek dari Kerajaan Aceh yang

¹ Eko Budi Santoso dkk, *Pengembangan Wisata Halal di Kota Banda Aceh*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 47 No. 2, 2021), hlm 196

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 1165

dikenal sebagai Qanun Syara memuat salah satu versi Qanun yang paling awal. Qanun ini diperintahkan untuk disusun pada tahun 1257 H, oleh Sultan Alauddin Mansyur Syah yang wafat pada tahun 1870 M. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam selalu menjadi bagian dari hukum adat dan sistem hukum Aceh. Naskah singkat ini membahas beberapa isu yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan, pemisahan kekuasaan, fungsi pengadilan, protokol yang tepat untuk acara formal, dan tugas penegakan hukum. Sebagai kesimpulan, Qanun dapat diartikan dalam dua cara: pertama, sebagai kode hukum atau adat yang ketat; dan kedua, sebagai seperangkat aturan umum yang ditegakkan oleh Sultan di seluruh wilayah kekuasaannya sesuai dengan hukum Islam.³

Menurut Pemerintah Pusat, Qanun berarti Peraturan Daerah, seperti yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 7. Dalam hal ini, para ahli sepakat bahwa Qanun didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, tetapi undang-undang provinsi tidak. Perbedaan besar ini menunjukkan bagaimana kedua sistem hukum tersebut berbeda. Misalnya, Qanun mengutamakan keyakinan dan prinsip-prinsip Islam dalam semua aturannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Qanun merupakan aturan hukum yang berlaku di Aceh.⁴

Di Aceh, qanun adalah undang-undang atau peraturan. Sejak tahun 2001, Aceh telah secara resmi menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu, dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, penerapan hukum Islam yang

³ Ridwan Nurdin, *Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation*, (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1. 2020), hlm 117

⁴ Muhammad Ridwansyah, *Analisis Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh*, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm 19

ketat di Aceh menjadikannya berbeda. Salah satu cara penerapan aturan ini adalah sistem jaminan produk halal, sebagaimana dinyatakan dalam Qanun 8 tahun 2016. Sesuai dengan hukum Islam, Qanun ini dimaksudkan untuk memverifikasi apakah semua kebutuhan, terutama makanan dan minuman telah disertifikasi halal.⁵

Islam melarang mengonsumsi daging babi, alkohol, dan komponen terlarang lainnya, menjadi dasar standar makanan halal. Yang mana semua bahan harus bebas dari unsur babi, khamar, atau bahan lainnya yang diharamkan dalam ajaran Islam dan semua peralatan produksi harus bersih sesuai dengan persyaratan halal. Praktik penyembelihan yang tepat juga harus diikuti. Oleh karena itu, pengawasan tempat produksi sangat penting untuk memastikan produk tersebut benar-benar halal.⁶

Secara sederhana, implementasi adalah proses menjalankan strategi yang dipikirkan dengan matang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. "Implementasi adalah kegiatan atau tindakan sistematis yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai target tertentu," tulis Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum". Dengan demikian, implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya, yaitu pelaksanaan suatu program. Implementasi bukan sekadar tindakan dalam pengertian di atas, tetapi juga

⁵ Ditha Afrida, *Implementation of Aceh Qanun Number 8 of 2016: A Fiqh Siyasah Perspective on Food Business Operators in Langsa City*, (Aceh: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 1 2024), hlm 87.

⁶ Ditha Afrida, *Implementation of Aceh Qanun Number 8 of 2016: A Fiqh Siyasah Perspective on Food Business Operators in Langsa City*, (AJIL: Aceh Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 1 (Juli-Desember 2024), hlm 87.

merupakan kegiatan yang direncanakan dengan baik, disikapi dengan serius, dan dijalankan sesuai dengan acuan yang telah dipersiapkan dengan matang.”⁷

Aspek sejarah, budaya, dan agama Aceh menjadikannya destinasi wisata yang ideal. Pokok utama untuk merencanakan pertumbuhan pariwisata halal di wilayah ini adalah hukum Islam. Salah satu daya tarik utama untuk meningkatkan industri pariwisata adalah pariwisata halal. Kolaborasi dan dukungan antara peraturan nasional dan qanun dapat menunjukkan keistimewaan dan keunikan tersendiri yang dimiliki Aceh dalam kegiatan pariwisata dibandingkan dengan daerah lain.⁸

Agar sebuah perjalanan dapat dikatakan halal, perjalanan tersebut harus melibatkan lebih dari sekadar wisata. Ada empat komponen utama dalam wisata syariah yaitu kuliner, muslim fashion, kosmetik-*spa* dan perhotelan.⁹ Namun demikian, penelitian ini hanya berfokus pada sektor kuliner. Kota Banda Aceh merupakan rumah bagi banyak bisnis makanan yang belum memenuhi persyaratan halal. Untuk mempromosikan prinsip-prinsip Islam dalam industri perjalanan, pariwisata halal harus dikembangkan. Aceh merupakan salah satu Provinsi yang telah menerima banyak penghargaan nasional dan internasional untuk pariwisata halalnya. Pada tahun 2016, Aceh memenangkan tiga kategori dalam Anugrah Pariwisata Halal Terbaik tingkat nasional, yaitu “Kategori Bandara Ramah Wisatawan Muslim Terbaik”, “Aceh sebagai Destinasi Budaya

⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm 170

⁸ Israk Ahmadsyah dkk, *Wisata Halal Aceh Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2022), hlm 18

⁹ Susie Suryani, dan Iskandar Wiyokusumo, *Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau*, (Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 32, No. 2, 2021), hlm 147

Ramah Wisatawan Muslim Terbaik”, dan Masjid Raya Baiturrahman sebagai Daya Tarik Wisata Terbaik”. Dan pada “*World Halal Tourism Award 2016*” di Dubai, Aceh memenangkan dua kategori yaitu *World’s Best Airport for Halal Travelers* dan *World’s Best Halal Cultural Destination* pada tahun 2018.¹⁰

Berdasarkan qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Aceh dalam menyelenggarakan sektor pariwisata berasaskan Iman dan Islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, dan adat budaya serta kearifan lokal. Untuk merealisasikan asas tersebut Aceh melakukan pengembangan sektor pariwisata melalui program wisata halal. Maka untuk melakukan pengembangan wisata halal dengan baik perlu adanya pengimplementasian yang baik pula sehingga wisata halal berjalan dengan efektif dan efisien.

Hasil dari observasi awal penulis, sejak tahun 2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sudah melakukan sosialisasi dan peningkatan SDM ke 23 Kabupaten/Kota salah satunya Kota Banda Aceh, kepada para pelaku usaha pariwisata terkait dengan pentingnya wisata halal dan juga sertifikasi halal untuk produk yang ada di Aceh, sebagaimana yang tercantum dalam qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 sebagai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang mengharuskan semua makanan yang ada di Aceh wajib bersertifikasi halal. Namun masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait sertifikasi halal karena mereka menganggap bahwa Aceh merupakan penduduk yang mayoritasnya Muslim jadi mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang dilaksanakan

¹⁰ Israk Ahmadsyah dkk, *Wisata Halal Aceh Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2022), hlm 1

sudah halal karena provinsi Aceh adalah provinsi yang berbasis syariah Islam, namun pada dasarnya walaupun Aceh berbasis syariah masih ada dari masyarakat yang belum memahami tentang tata cara pengolahan makanan dan minuman yang sesuai dengan syariah sehingga makanan yang tadinya halal akan menjadi tidak halal karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sertifikasi halal.¹¹

Maka dari itu penulis menarik untuk mengkaji tentang "Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Halal di Banda Aceh" yang berfokus pada pelaku usaha kuliner di Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi qanun nomor 8 tahun 2016 sebagai upaya pengembangan pariwisata halal di Banda Aceh?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi qanun nomor 8 tahun 2016 sebagai upaya pengembangan pariwisata halal di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi qanun nomor 8 tahun 2016 sebagai upaya pengembangan pariwisata halal di Banda Aceh.

¹¹ Observasi awal penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dengan bapak Ismail, pada tanggal 03 Februari 2025.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi qanun nomor 8 tahun 2016 sebagai upaya pengembangan pariwisata halal di Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1. Dalam rangka pengembangan pariwisata halal di Banda Aceh penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat terkait dengan pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2016.
2. Secara khusus sebagai bahan acuan dan pedoman wajib Program Studi Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

1. Kami mengantisipasi bahwa temuan penelitian ini akan memberikan gambaran tentang potensi wisata halal di Banda Aceh dan memberikan beberapa saran untuk pertumbuhannya di masa mendatang.
2. Penerima manfaat tambahan dari temuan penelitian ini termasuk mahasiswa dan staf pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta Departemen Manajemen Dakwah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul pada penelitian ini, maka penulis memaparkan penjelasan istilah dari judul penelitian ini.

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penerapan atau pelaksanaan. Pada umumnya, hal ini paling sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan dengan tujuan akhir. Sementara itu, penjelasan yang lebih ringkas diberikan oleh Kamus Webster tentang arti implementasi yaitu menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tindakan, dan juga memberikan pengaruh yang nyata terhadap tindakan tersebut. Dengan kata lain, implementasi menuntut adanya dukungan berupa sarana atau alat yang memadai agar pelaksanaannya dapat menghasilkan pengaruh atau perubahan terhadap objek yang dituju.¹² Jadi implementasi yang penulis dimaksud dalam kajian ini adalah penerapan atau pelaksanaan Qanun nomor 8 tahun 2016.

2. Qanun Nomor 8 Tahun 2016

Qanun Nomor 8 Tahun 2016 merupakan salah satu peraturan daerah Aceh yang mengatur tentang sistem jaminan produk halal. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU) dan pelaku usaha lain yang terlibat dalam sertifikasi produk halal dapat memanfaatkan Qanun ini sebagai sumber informasi yang terpercaya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Qanun tersebut, LPPOM MPU Aceh diberi kewenangan untuk memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal sesuai dengan syariat Islam.

¹² Elih Yuliah, *Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies*, (Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Vol. 30 No. 2, 2020), hlm 133-135

Fokus utama qanun ini adalah SJPH, yang merupakan singkatan dari Sistem Jaminan Produk Halal. Bisnis yang telah memiliki sertifikasi halal saat ini adalah satu-satunya yang berwenang untuk merancang, menerapkan, dan mengawasi pemeliharaan sistem ini secara berkelanjutan. Sistem ini memeriksa apakah produksi telah memenuhi semua kriteria yang diberikan oleh LPPOM MPU Aceh. Bukti bahwa suatu produk halal dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk sertifikasi halal, nomor registrasi halal, dan label halal.¹³

3. Pengembangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pengembangan sebagai suatu proses teratur dan bertahap yang pada akhirnya mencapai suatu tujuan.¹⁴ Pengembangan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis guna meningkatkan kapasitas individu, baik dari aspek teknis, teoritis, konseptual, maupun moral, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.¹⁵ Selain itu, pengembangan juga mencakup berbagai upaya terarah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dengan menggunakan metode tertentu demi menghasilkan mutu yang lebih baik dan berdaya saing.¹⁶

Dalam konteks ini, pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan pariwisata halal di Banda Aceh, yaitu suatu proses yang

¹³ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, (dikutip pada tanggal 23 Februari 2025), hlm 4

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 679

¹⁵ Maman Masyhuri, *Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Untuk TKN Masigit TA 2022/2023 Menggunakan Smart App Creator*, (Jurnal Satya Informatika, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm 38

¹⁶ Lisma Yanti, *Upaya Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Dalam Pengembangan Imarah di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2024), hlm 15

terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa mengabaikan daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan. Pengembangan pariwisata halal di Banda Aceh bukan hanya sekadar menyediakan fasilitas halal, tetapi juga pembenahan menyeluruh terhadap aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung terwujudnya wisata yang islami namun tetap inklusif.

4. Pariwisata Halal

Pariwisata adalah individu atau sekelompok orang yang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lain dengan tujuan melihat dan mempelajari berbagai budaya dan pemandangan dunia. Sementara itu, pariwisata didefinisikan sebagai jenis perjalanan di mana orang pergi ke lokasi tertentu untuk bersenang-senang, mengembangkan diri, atau sekadar mengenal budaya setempat.¹⁷

"Halal" berarti "dibenarkan" atau "diizinkan" dalam bahasa Arab (*halla, yahillu, hillan, wahalalan*). Berarti "diizinkan" atau "disetujui" oleh Allah, halal tidak hanya mencakup makanan tetapi juga perbankan, kosmetik, karier, dan industri perjalanan, di antara banyak bidang lainnya. Para ahli telah memberikan berbagai definisi untuk istilah "pariwisata halal," yang muncul dalam konteks ini bersamaan dengan pertumbuhan bisnis halal.

¹⁷ Ni Ketut Riani, *Pariwisata Adalah Pisau Bermata 2*, (Bali, Vol.2 No.5 Oktober 2021), hlm 1470

Secara umum, pariwisata halal mencakup banyak komponen penting yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam. Komponen-komponen ini meliputi layanan transportasi yang sesuai dengan syariah, akomodasi yang ramah bagi Muslim, sistem logistik halal, pembiayaan berbasis syariah, paket perjalanan Islam, layanan spa yang sesuai dengan syariah, dan masih banyak lagi.¹⁸

Kesimpulannya, wisata halal didefinisikan sebagai perjalanan dalam jangka waktu tertentu yang menghormati prinsip-prinsip hukum Islam dan berupaya memenuhi kebutuhan pengunjung Muslim dengan cara yang akomodatif.

¹⁸ Eka Dewi Satriana, dan Hayyun Durrotul Faridah, *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang dan Tantangan*, hlm 34, Tahun 2018